



# BUPATI PIDIE JAYA

Alamat : Jln. Iskandar Muda Telp. (0653) 51292, Fax. 51293 , Kode Pos 24186 Meureudu


## PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 19 TAHUN 2009

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENENTUAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2004 DAN 2009 TINGKAT KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2009

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

#### BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dipandang perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2004 dan 2009 tingkat Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2009;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-undang. 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Kepada Partai Politik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan;
13. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009 Nomor 2 );

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENENTUAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2004 DAN 2009 TINGKAT KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2009

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2004 dan 2009 Tingkat Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 yang mendapatkan kursi di DPRK dan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 yang mendapat kursi di DPRK didasarkan pada jumlah perolehan suara.

2. Ketentuan. *A*

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi dan jumlah perolehan suara di DPRK.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 tingkat Kabupaten Pidie Jaya dalam Tahun 2009 untuk setiap kursi DPRK ditetapkan sebesar Rp. 1.666.666,00 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) perbulan dan kepada Peserta Pemilu Tahun 2009 untuk setiap suara sebesar Rp. 720.82 (tujuh ratus dua puluh delapan puluh dua sen), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu  
pada tanggal 5 Nopember 2009H  
17 Dzulqa'dah 1430M

BUPATI PIDIE JAYA,



M. GADE SALAM

Diundangkan di Meureudu  
pada tanggal 5 November 2009M  
17 Dzulqa'dah 1430H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA,



RAMLI DAUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2009 NOMOR 19

A

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA  
NOMOR : 15 TAHUN 2009  
TANGGAL : 5 Nopember 2009M  
17 Dzulqa'dah 1430H

**PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILU 2004 TINGKAT KABUPATEN PIDIE JAYA  
TAHUN ANGGARAN 2009**

No.	Nama Partai	Jumlah Kursi	Harga/Kursi (Rp)	Jangka Waktu (bulan)	Jumlah Bantuan
1	Partai Amanat Nasional	6	1,666,666	8	79,999,968
2	Partai Persatuan Pembangunan	3	1,666,666	8	39,999,984
3	Partai Bintang Reformasi	3	1,666,666	8	39,999,984
4	Partai Golongan Karya	3	1,666,666	8	39,999,984
5	Partai Keadilan Sejahtera	2	1,666,666	8	26,666,656
6	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2	1,666,666	8	26,666,656
7	Partai Bulan Bintang	1	1,666,666	8	13,333,328
8	Partai Demokrat	1	1,666,666	8	13,333,328
9	Partai Demokrasi Kebangsaan	1	1,666,666	8	13,333,328
10	Partai Patriot Pancasila	1	1,666,666	8	13,333,328
11	Partai Merdeka	1	1,666,666	8	13,333,328
12	Partai Pelopor	1	1,666,666	8	13,333,328
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>			<b>333,333,200</b>

BUPATI PIDIE JAYA, *g*



M. GADE SALAM *h*

A

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA  
NOMOR : 19 TAHUN 2009  
TANGGAL : 5 Nopember 2009M  
17 Dzulqa'dah 1430H

**PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILU 2009 TINGKAT KABUPATEN PIDIE JAYA  
TAHUN ANGGARAN 2009**

No.	Nama Partai	Jumlah Suara	Harga/ Suara (Rp)	Jangka Waktu (bulan)	Jumlah Bantuan
1	Partai Aceh	41,330	720,82	4	119,165,962
2	Partai Amanat Nasional	6,106	720,82	4	17,605,307
3	Partai Demokrat	3,121	720,82	4	8,998,716
4	Partai Bintang Reformasi	2,132	720,82	4	6,147,152
5	Partai Persatuan Pembangunan	1,957	720,82	4	5,642,578
6	Partai Demokrasi Kebangsaan	1,518	720,82	4	4,376,819
7	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	1,640	720,82	4	4,728,579
<b>Jumlah</b>		<b>57,804</b>		-	<b>166,665,113</b>

BUPATI PIDIE JAYA,



M. GADE SALAM